

SALINAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal Bupati dengan pertimbangan tertentu membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, maka Bupati dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan

Fungsi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 4321);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Koordinator Wilayah adalah Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pengawas Sekolah adalah tenaga kependidikan profesional berstatus pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
9. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan non formal dan informal.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan merupakan unit kerja nonstruktural yang berada di bawah Kepala Dinas yang berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Tenggarong;
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Loa Kulu;
 - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Loa Janan;
 - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Sanga-Sanga;
 - f. Koordinator Wilayah Kecamatan Muara Jawa;
 - g. Koordinator Wilayah Kecamatan Samboja;
 - h. Koordinator Wilayah Kecamatan Samboja Barat;
 - i. Koordinator Wilayah Kecamatan Anggana;
 - j. Koordinator Wilayah Kecamatan Muara Badak;
 - k. Koordinator Wilayah Kecamatan Marangkayu;
 - l. Koordinator Wilayah Kecamatan Sebulu;
 - m. Koordinator Wilayah Kecamatan Muara Kaman;
 - n. Koordinator Wilayah Kecamatan Kota Bangun;

- o. Koordinator Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat;
 - p. Koordinator Wilayah Kecamatan Muara Wis
 - q. Koordinator Wilayah Kecamatan Muara Muntai
 - r. Koordinator Wilayah Kecamatan Kenohan;
 - s. Koordinator Wilayah Kecamatan Kembang Janggut; dan
 - t. Koordinator Wilayah Kecamatan Tabang.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Jabatan Fungsional di bidang Pendidikan atau dari pegawai ASN lainnya dengan golongan minimal III/c.
- (4) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Dinas untuk ditetapkan dan dilantik oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan memiliki tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Wilayah mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan

- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 5

Penentuan beban kerja dan tunjangan kinerja Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan disesuaikan dengan kelas jabatannya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pejabat yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Agustus 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, S.H.
NIP 197806052002121002